

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat masih menemui banyak hambatan. Berbagai hambatan tersebut dapat dikelompokkan dalam (a) permasalahan di internal kementerian negara/lembaga; (b) terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; (c) terkait dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi anggaran; dan (d) penyebab lainnya.
2. Prinsip-prinsip *good governance* sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak ada peraturan teknis yang mengatur khusus tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran bersumber pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga. Namun demikian, penerapan prinsip transparansi masih perlu ditingkatkan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat terdapat dua kelompok pengelolaan/pengurusan, yaitu pengelolaan administratif (*administratief beheer*) dan pengelolaan kebendaharaan (*comptabel beheer*). Pengelolaan administratif meliputi kewenangan otorisasi (*beschikkings bevoegheid*) dan kewenangan ordonansi (*ordonnancerings bevoegheid*). Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran adalah pemegang kewenangan dalam pengelolaan administratif, sedangkan menteri keuangan selaku bendahara umum negara adalah pemegang kewenangan dalam pengelolaan *comptabel*.

#### 5.2 Saran

1. Perlu dilakukan berbagai perbaikan dalam rangka mengatasi hambatan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Perbaikan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan antara lain pembaharuan pedoman pelaksanaan APBN disesuaikan dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

2. Sebaiknya disusun suatu peraturan teknis tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat yang mengacu pada Pedoman Umum *Good Public Governance* (GPG) untuk meningkatkan transparansi informasi anggaran dan mendorong partisipasi masyarakat. Kesejahteraan rakyat diharapkan akan meningkat dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

